

**PENJUALAN HARTA BERSAMA OLEH SALAH SATU PIHAK MENURUT  
HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**(Studi di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten  
Tulang Bawang Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Ilmu Syariah**

**Oleh :**

**AYU SYAH PUTRI  
NPM. 1721010255**

**Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H/2021M**

**PENJUALAN HARTA BERSAMA OLEH SALAH SATU PIHAK MENURUT  
HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**(Studi di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten  
Tulang Bawang Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Ilmu Syariah**

**Oleh :**

**AYU SYAH PUTRI  
NPM. 1721010255**

**Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)**

**Pembimbing I**

**: Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag.**

**Pembimbing II**

**: Fathul Mu'in, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H/2021M**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam makna yang terkandung dalam judul, maka penulis memerlukan adanya pembatasan arti kalimat dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judulnya adalah “Penjualan harta bersama oleh salah satu pihak menurut hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan” (Studi di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini adalah:

1. Hukum Islam atau Syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>1</sup>
2. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau Pengadilan Agama Negera Indonesia.<sup>2</sup>
3. Harta bersama atau biasa disebut dengan istilah harta gono-gini adalah harta perkawinan yang diperoleh selama berjalannya ikatan perkawinan baik oleh

---

<sup>1</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 41.

<sup>2</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah* (Jakarta: Perenada Media, 2019),

4. istri maupun suami, yang mana ada kekuasaan suami dan istri secara bersama.<sup>3</sup>
5. Tiyuh adalah sebutan kampung atau desa, untuk wilayah administratif di bawah kecamatan.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, dalam hidup berumah tangga suami dan istri dapat bertindak berbuat sesuatu atas harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak, suami atau istri tidak dapat menjual harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak hal tersebut sudah diatur dalam hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan beberapa pengertian istilah tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud judul skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian tentang penjualan harta bersama oleh salah satu pihak menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Studi di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat)

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang bersifat pluralistik hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai macam agama, suku, dan kelompok sistem kekerabatan sosial maupun kebudayaannya. Allah menciptakan segala

---

<sup>3</sup>Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono- Gini) Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 28 No. 1 (Febuari 2015), h. 652-653. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Etty+rochaeti&oq=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3D3gE6Xrf8h\\_kJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Etty+rochaeti&oq=#d=gs_qabs&u=%23p%3D3gE6Xrf8h_kJ)

<sup>4</sup>Herman, *Kamus Bahasa Lampung* (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2009), 189.

sesuatunya secara berpasang-pasangan.<sup>5</sup> Sebagaimana Firman-Nya dalam surat az- Zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang- pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>6</sup>

Allah SWT memberi karuniannya kepada makhluknya berupa pernikahan/perkawinan dengan tujuan untuk melanjutkan keturunannya, sehingga tidak dipungkiri menggabungkan dua pikiran menjadi satu akan terjadinya banyak masalah di dalam suatu rumah tangga tetapi hal tersebut telah diberikan solusinya yaitu dengan adanya hak dan kewajiban yang dibuat baik secara pandangan agama maupun pandangan hukum.

Pernikahan yaitu menghalalkan pria dan wanita untuk saling berhubungan untuk memenuhi kewajibannya sebagai pasangan suami dan isteri setelah terjadinya akad nikah. Pernikahan mempunyai hak maupun kewajiban yaitu, Hak suami atas istri yang dimaksudkan istri berkewajiban untuk menjaga diri dan menjaga harta suami, istri tidak diperbolehkan mempersulit suami dan istri tidak boleh menampakan wajah masam kepada suami. Kewajiban suami terhadap istri dalam kompilasi hukum islam tertuang dalam pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) yaitu suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala

---

<sup>5</sup>Prof Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003), 12.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit JART)

sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>7</sup>

Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa. Sesuai dengan penehasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Kewajiban istri terhadap suami, istri taat dan patuh kepada suami istri wajib mengatur rumah tangga dan istri wajib bersikap lemah lembut penuh kasih sayang terhap suami. Kewajiban istri terhadap suami Pasal 83 ayat (1) dan (2) dalam Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban utama bagi seorang istri berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. Istri melenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari- hari dengan sebaik- baiknya.

Harta Bersama adalah harta yang di dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain, diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa, sejak mulai perkawinan dilangsungkan secara hukum berlaku kesatuan antara kekayaan suami dan istri.<sup>8</sup> Kesatuan harta kekayaan itu berlangsung selama perkawinan dijalankan dan tidak boleh dihilangkan atau dirubah dengan tanpa persetujuan antara suami dan istri. Apabila terjadi penyimpangan harta bersama yang telah di lakukan oleh suami atau istri tanpa persetujuan kedua belah pihak, suami atau istri dapat menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai

---

<sup>7</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 89.

<sup>8</sup>Prof Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 215.

154 KUH Perdata. Harta benda yang di peroleh selama perkawinan adalah harta bersama, suami atau istri dapat berbuat sesuatu atas harta bersama dan mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Semua harta yang di peroleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara bersama-sama atau sendiri dan sesuatu yang dibeli dengan harta dalam ikatan perkawinan adalah harta bersama.<sup>9</sup> Berdasarkan hal diatas namun tidak dapat dipungkiri telah terjadi penjualan harta bersama oleh salah satu pihak yang dilakukan oleh Bapak Juanda, Bapak Ferdi, dan Ibu Sudarti, ibu Zubaidah, dan Ibu Yola di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mereka menjual harta bersama tanpa persetujuan pasangannya, dikarenakan adanya kepentingan pribadi yang tidak diketahui oleh pasangan mereka masing-masing. Hal ini sudah dinyatakan melanggar hukum Islam maupun UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan namun banyak kasus yang belum dipecahkan untuk penyelesaiannya dengan alasan tidak ingin memperpanjang masalah ataupun tidak mengerti bagaimana cara penyelesaiannya. Oleh karena itu peneliti menganggap diperlukannya penelitian lebih mendalam tentang **“Penjualan Harta Bersama Oleh Salah Satu Pihak Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat)”**.

---

<sup>9</sup>Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta- Harta Benda Dalam Perkawinan* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), 93.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Fokus penelitian pada skripsi ini berjudul “Penjualan Harta Bersama Oleh Salah Satu Pihak Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulawang Bawang Barat)” ini, penulis lebih memfokuskan pada Peraturan hukum indonesia pada Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Hukum Islam.<sup>10</sup> Apakah praktek penjualan harta bersama oleh salah satu pihak sudah sesuai dengan Penjualan Harta Bersama Oleh Salah Satu Pihak Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Tiyuh Gunung KatunTanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat).

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek penjualan harta bersama oleh salah satu pihak di tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat) ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai penjualan harta bersama oleh salah satu pihak di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat).?

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 88-92.



### **E. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan penulis memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktek penjualan harta bersama oleh salah satu pihak di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Meninjau pandangan Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terhadap pasangan suami isteri jika terjadi masalah terhadap harta bersama.

### **F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul “Penjualan Harta Bersama Oleh Salah Satu Pihak Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulawang Bawang Barat)”.

Pertama yaitu dari penelitian Amelia Rahmaniah yang berjudul Harta bersama dalam perkawinan di Indonesia<sup>11</sup> (menurut perspektif hukum Islam) Amelia Rahmaniah menyimpulkan penelitian ini bahwa konsep harta bersama berasal dari hukum adat Indonesia. Dalam hukum adat Indonesia harta bersama ada apabila ada kehidupan bersama antara suami istri, dan keduanya mempunyai kedudukan yang sama dalam masyarakat. Sedangkan prinsip garis keturunan tidak

---

<sup>11</sup>Amelia Rahmaniah, “Harta Bersama Dalam Perkawinan di Indonesia (Menurut Prespektif Hukum Islam),” *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 15 No. 1 (Juni 2015): 70, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=amelia+rahmaniah&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3Dw\\_OIK67MKwEJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=amelia+rahmaniah&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3Dw_OIK67MKwEJ)

menentukan ada atau tidaknya harta bersama tersebut.

Kedua yaitu dari penelitian Etty Rochaeti yang berjudul Analisis tentang harta bersama (Gono gini) dalam perkawinan menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif menyimpulkan penelitian ini bahwa jika seseorang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta bersama (Gono-gini) tanpa melalui proses gugatan cerai terlebih dahulu. Kompilasi Hukum Islam pasal 95 ayat 1 mengatur bahwa suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama.<sup>12</sup>

Ketiga yaitu dari penelitian Moh. Ulil Fahmi yang berjudul Mediasi dalam penyelesaian perkara harta bersama pasca perceraian di pengadilan agama Boyolali tahun 2016-2019 menyimpulkan penelitian ini bahwa efektivitas pelaksanaan mediasi terhadap perkara harta bersama pasca perceraian belum berhasil secara maksimal, hakim mediator mengungkapkan bahwa tidak efektifnya mediasi terhadap perkara harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Boyolali dipengaruhi oleh faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.<sup>13</sup>

Dapat disimpulkan perbedaan dan persamaan dari jurnal Amelia Rahmania yang berjudul Harta bersama dalam perkawinan di Indonesia (menurut perspektif hukum Islam), yaitu mengangkat permasalahan konsep harta bersama dalam Hukum Adat di Indonesia dan konsep harta dalam perkawinan menurut Hukum Islam, Amelia Rahmania mengatakan bahwa konsep harta

---

<sup>12</sup>Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono- Gini) Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 28 No. 1 (Februari 2015): 651. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2c5&q=Etty+rochaeti&oq=ett#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DgE6Xrf8h+kj](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=Etty+rochaeti&oq=ett#d=gs_qabs&u=%23p%3DgE6Xrf8h+kj)

<sup>13</sup>Moh. Ulil Fahmi, "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2016-2019," (IAIN Surakarta, Surakarta, 2020): 104 [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=moh.ulil+fahmi&oq=uli#d=gs\\_qabs&u=%23p%3Dlk9OX\\_QzeZMJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=moh.ulil+fahmi&oq=uli#d=gs_qabs&u=%23p%3Dlk9OX_QzeZMJ)

bersama berasal dari hukum adat Indonesia yaitu kedudukan harta perkawinan didalam hukum adat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu: susunan masyarakat adatnya, bentuk perkawinan yang berlaku, dan jenis hartanya adapun persamaannya kepemilikan harta dalam perkawinan sebagai harta bersama hanya bisa dibenarkan oleh syara` dengan jalan akad, bahwa dengan adanya akad nikah secara otomatis terjadi harta bersama. Akad nikah mengandung persetujuan kongsi dalam membina rumah tangga, dengan demikian seluruh harta yang diperoleh setelah akad nikah dianggap harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan jerih payah siapa yang lebih banyak dalam usaha memperoleh harta tersebut.

Etty Rochaeti yang berjudul Analisis tentang harta bersama (Gono gini) dalam perkawinan menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif, mengangkat permasalahan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai harta gono-gini dan bagaimana jika salah seorang dari suami atau istri tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta gono-gini. Adapun persamaannya dasar hukum tentang harta bersama melalui Kompilasi Hukum Islam pasal 85 bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.<sup>14</sup>

Skripsi dari Moh. Ulil Fahmi yang berjudul Mediasi dalam penyelesaian perkara harta bersama pasca perceraian di pengadilan agama boyolali tahun 2016-2019. Mengangkat permasalahan bagaimana peran hakim mediator dalam menyelesaikan mediasi perkara harta bersama pasca perceraian di Pengadilan

---

<sup>14</sup>Ibid.

Agama Boyolali Tahun 2016-2019 dan Bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi perkara pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2016-2019. Adapun persamaannya dasar hukum tentang harta bersama melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Dari ketiga judul tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga judul diatas berbeda dengan judul penulis yang berjudul Penjualan Harta Bersama Oleh Salah Satu Pihak Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a) Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>15</sup>

Pada penelitian ini data bersumber dari Masyarakat Tulang Bawang Barat, Desa Gunung Katun Tanjungan. Selain itu, dalam

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 3.

penelitian ini penulis juga didukung dengan penelitian pustaka untuk mengumpulkan data atau informasi dengan menggunakan buku, catatan dokumen, jurnal, artikel, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan Penjualan Harta Bersama Oleh Salah Satu Pihak Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulawang Bawang Barat).

#### b) Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>16</sup> Pada penelitian ini, penulis menggambarkan dengan lebih rinci dan melakukan analisis mengenai Penjualan Harta Bersama Oleh Salah Satu Pihak Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat).

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis, yaitu:

#### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research 2*, (Yogyakarta: Andi offset, 1990), 20.

digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.<sup>17</sup> Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil dokumentasi dan *interview* dengan pihak yang mengalami penjualan harta bersama oleh salah satu pihak yang termasuk sumber data primer adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu cerita atau penuturan mengenai suatu peristiwa yang tidak disaksikan langsung oleh pelapor, melainkan semata-mata melaporkan apa yang dituturkan atau ditulis oleh orang yang menyaksikan peristiwa itu. Biasanya buku teks sejarah dan ensiklopedia adalah contoh sumber sekunder, karena ditulis selang beberapa lama setelah terjadinya peristiwa yang sebenarnya.<sup>18</sup> Selain itu, sumber data sekunder dapat bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadist, kitab-kitab fiqh, buku-buku dan literature yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dipergunakan sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a) Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

---

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 129.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

kesimpulannya.<sup>19</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah warga yang mengalami kejadian serupa yaitu penjualan harta bersama yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Maka dengan ini populasi yang penulis ambil berjumlah 10 orang wanita yang ditemukan di Masyarakat Gunung Katun Tanjungan yang Menjual Harta Bersama Berupa Emas Tanpa Persetujuan Suami. Dan 5 Orang Pria yang ditemukan di Masyarakat Gunung Katun Tanjungan yang Menjual Harta Bersama Berupa Sepeda Motor dan Perhiasan. Tanpa Persetujuan Istri. Sehingga keseluruhan dari populasi berjumlah 15 orang.

#### b) Sampel

Sampel (sampling) ialah suatu cara pengumpulan data yang sifatnya tidak menyeluruh, artinya tidak mencakup seluruh objek penelitian (populasi=universe) akan tetapi hanya sebagian dari populasi saja, yaitu hanya mencakup sampel yang diambil dari populasi tersebut.<sup>20</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dilakukan dengan cara mengambil dari beberapa pasangan rumah tangga sekitar Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dari Populasi diatas ditemukan 10 Orang Wanita dan 5 Orang Pria sehingga keseluruhan dari populasi berjumlah 15 orang. Maka

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 117.

<sup>20</sup> Dian Edi Putri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah* (Hukum Ekonomi Syariah Muamalah 2020), 13.

semple berjumlah 3 Orang Wanita yang Menjual Harta Bersama Tanpa Persetujuan Suami, 2 Orang Pria yang Menjual Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri, 1 Orang Tokoh Masyarakat di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, dan 1 Orang Tokoh Agama di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a) Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh spikoanalis dan dokter, untuk keperluan mendapatkan berita seperti yang dilakukan wartawan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.<sup>21</sup> Hal ini ditujukan kepada pihak masyarakat Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

##### b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.<sup>22</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan metode ini

---

<sup>21</sup> Mohammad Natsir, *Metode Penelitian* (Bogor Selatan: Galia Indonesia, 2005), 193.

<sup>22</sup> Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Humanika, 2012), 143



untuk mendapatkan data-data yang bersumber dari dokumentasi tertulis yang sesuai diperlukan peneliti yaitu berupa catatan resmi untuk objektif.

## 5. Metode Analisis Data

Dari data yang telah terkumpul maka, langkah berikutnya yaitu: menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kajian penelitian yaitu, Penjualan Harta Bersama Oleh Salah Satu Pihak Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat) menggunakan data bersifat kualitatif.<sup>23</sup> Yaitu metode sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Selain itu, metode berfikir yang digunakan oleh penulis menggunakan metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan menyetengahkan data-data mengenai Penjualan Harta Bersama Oleh Salah Satu Pihak Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat).

---

<sup>23</sup>Mohammad Natsir, *Metode Penelitian* (Bogor Selatan: Galia Indonesia, 2005), 193.

## 6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan mengatur dan mengklasifikasi ialah menggolongkan atau menyusun menurut aturan tertentu. Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan suatu kegiatan untuk melihat apakah data tersebut konsisten atau tidak.<sup>24</sup> Karena dalam proses editing mengubah data menjadi sebuah kalimat yang penuh sehingga data tersebut dapat digunakan dalam keperluan proses berikutnya. Dari berbagai data yang dikumpulkan oleh peneliti akan mengetahui apakah data tersebut cukup akurat sehingga hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dijelaskan dalam pemaparan penelitian ini.

### b. Sistematisasi Data (*Sistematizing*)

Sistematizing yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.<sup>25</sup> Data yang dikumpulkan penulis akan mengurutkan data sesuai dengan permasalahan penelitian ini dan

---

161. <sup>24</sup>Suharmi Arikunto, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 2001),

<sup>25</sup>Ibid.

menyesuaikan dengan sistematika penulisan pedoman skripsi yang ada.

## **H. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang Penjualan Harta Bersama Oleh Salah Satu Pihak Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bagi fakultas syariah pada umumnya dan pada penulis khususnya serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan dapat memperoleh hasil yang lebih maksimal.
2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pembahasan meliputi: Penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Pertama perkawinan meliputi: pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, hikmah perkawinan, batalnya perkawinan. Kedua nafkah dalam keluarga meliputi: pengertian nafkah, kewajiban nafkah, syarat-syarat istri mendapatkan nafkah, istri mencari nafkah. Ketiga harta bersama meliputi: pengertian harta bersama menurut hukum islam, pengertian harta bersama menurut undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian jual beli.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Pertama gambaran umum kelurahan gunung katun tanjungan meliputi: sejarah tiyuh gunung katun tanjungan, letak geografis tiyuh gunung katun tanjungan, jumlah penduduk tiyuh gunung katun tanjungan. Kedua penjualan harta bersama oleh salah satu pihak menurut hukum islam dan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi di Tiyuh gunung katun tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Bab IV Analisis Data. Pertama penjualan harta bersama oleh salah satu pihak meliputi: analisis praktek penjualan harta bersama oleh salah satu pihak menurut hukum Islam dan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan ( studi di tiyuh gunung katun tanjung, kabupaten tulang bawang barat). kedua analisis hukum Islam dan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap harta bersama.

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Setelah berakhir atau selesainya terhadap sebuah penelitian, dan pada akhirnya penulis menuangkannya pada urutan perbab terhadap sebuah rumusan masalah, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek penjualan harta bersama oleh salah satu pihak di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang dilakukan oleh Bapak Juanda, Ferdi dan Ibu Sudarti, Zubaidah, dan Yola yang telah melakukan penjualan harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak. Mereka melakukan penjualan harta bersama oleh salah satu pihak dikarenakan adanya kepentingan pribadi diantaranya yaitu mempunyai hutang piutang yang tidak diketahui pasangannya dan tidak menemukan jalan keluar untuk melunasi hutang yang membuat mereka terpaksa menjual harta bersama tersebut, menjual harta bersama tersebut sering terjadi untuk membantu orang tua dan sanak saudara mereka yang sedang kesulitan ekonomi, mereka menjual harta bersama tersebut dikarenakan pasangan mereka tidak memberi izin untuk menolong sanak saudara yang sedang kesulitan akhirnya mereka melakukan penjualan harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak, semata mereka lakukan untuk menolong sanak saudara mereka. Berdasarkan penelitian diatas penulis menyimpulkan praktek jual beli harta bersama tidak dapat mengesampingkan atau meninggalkan

pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum berhubungan dengan harta tersebut, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik harta bersama itu. Dengan demikian jual beli harta bersama tanpa seizin pihak lain adalah tidak sah atau batal demi hukum.


2. Pandangan Hukum Islam dari hukum islam harta bersama lebih identik diqiyaskan dengan *syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian tak terbatas harta benda yang mereka hasilkan selama Perkawinan menjadi harta bersama. Perkongsian kepercayaan sebagai ganti modal karena *syarikah* menghendaki percampuran modal. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 36 ayat (1) mengatakan maka salah satu pihak suami atau istri tidak dapat mengesampingkan atau meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum berhubungan dengan harta tersebut.

## **B. REKOMENDASI**

Berdasarkan penjelasan yang telah ditulis pada skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat dalam melakukan jual beli harta bersama hendaklah melakukan diskusi terlebih dahulu bersama pasangan suami atau istri agar tidak terjadinya percekocokan dalam rumah tangga. Mengenai harta bersama telah diatur kedalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 36 ayat (1).

2. Kepada Pemerintah hendaklah memberi sanksi kepada pasangan suami atau istri yang menjual harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak dan Tokoh Agama hendaklah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai harta bersama yang telah diatur kedalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 35 ayat (1), 36 ayat (1) dan pasal 37 agar menambahkan pengetahuan kepada masyarakat, dan supaya tidak terjadinya permasalahan antara suami istri mengenai harta bersama.



## DAFTAR RUJUKAN

### **Buku Penunjang:**

- Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak.*, Jawa Timur: Jakarta Amzah, 2015.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Ahli Yusuf As- Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta:Amzah, 2012.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah* , Jakarta:Perenada Media, 2019.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di INDONESIA*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Dian Edi Putri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah Hukum Ekonomi Syariah Muamalah*, 2020.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit JART.
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* , Jakarta: Humanika, 2012.



- Herman, *Kamus Bahasa Lampung*, Solo: PT. Tiga Serangkai, 2009.
- Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan DiBawah Umur (Menurut UU Indonesia dan Negara Muslim)*, Yogyakarta: Diva Presss, 2019.
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2012.
- Mahmud Muhammad Al- Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: Amzah. 2005.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo, 2015.
- Mohammad Natsir, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Galia Indonesia, 2005.
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2004.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Suharsimi Arikunto, *Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suharmi Arikunto, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 2001.

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Persefektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo. 2014.

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research 2*, Yogyakarta: Andi offset, 1990), 20.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

**Jurnal:**

Amelia Rahmaniah, "Harta Bersama Dalam Perkawinan di Indonesia (Menurut Presefektif Hukum Islam)," *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 15 No. 1 (Juni2015): 70,

[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=amelia+rahmaniah&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3Dw\\_OIK67MKwEJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=amelia+rahmaniah&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3Dw_OIK67MKwEJ)

Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 28 No.1 (Febuari2015), h. 652-653

[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Etty+rochaeti&oq=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3D3gE6Xrf8h\\_kJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Etty+rochaeti&oq=#d=gs_qabs&u=%23p%3D3gE6Xrf8h_kJ)

Fathul Mu'in, dkk, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Persefektif Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 12 No. 01 (2020): 125.

<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927/3778>

Suharna, "Tinjauan Hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga PNS dikecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang," *Jurnal Al-Qadau*, vol. 5, no.1 (2018): 55, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2c5&q=istri+men](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=istri+men)

[cari+nafkah+menurut+hukum+islam&oq=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DQoReRey3Vucj.](#)

**Skripsi:**

Moh.Ulil Fahmi, “Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2016-2019,”(IAINSurakarta, Surakarta, 2020): 104  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=moh.ulil+fahmi&oq=uli#d=gs\\_qabs&u=%23p%3Dlk9OX\\_QzeZMJ](#)

